

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Erlin Sembiring dan Rusdi

Universitas Pamulang

Email: elinse28@gmail.com

Article History : Received 9 Feb 2026 Revised 10 Feb 2026 Accepted 1 Agustus 2026

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax socialization, tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance at PT Stanford Teknologi Indonesia. The study used a quantitative method with a survey approach, with a population of 278 taxpayers. The sample was determined using a probability sampling technique with the Slovin formula, resulting in a sample of 164 respondents. Data were analyzed using statistical tests with SPSS version 26, including validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, and hypothesis tests. The results show that simultaneously, tax socialization, tax sanctions, and taxpayer awareness affect taxpayer compliance. Partially, tax socialization has no effect on taxpayer compliance, while tax sanctions and taxpayer awareness each have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Socialization; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Individual Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, optimalisasi penerimaan pajak sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global (Natalia & Barli, 2025). Melalui sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi penentu utama optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak (Mardiasmo, 2018).

Menurut Intan dkk. (2025), kepatuhan wajib pajak dimaknai sebagai kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tanpa perlu menunggu pemeriksaan atau ancaman sanksi. Wajib pajak orang pribadi menjadi perhatian yang mendesak karena mendominasi 91,21% dari total wajib pajak terdaftar (DDTCNews, 2021), namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak

nasional masih belum optimal. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini berdampak langsung pada pencapaian target penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020–2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Keterangan
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp1.070,0 triliun	83,9% terhadap target
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19% terhadap target
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6% terhadap target
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80% terhadap target
2024	Rp1.988,9 triliun	Rp1.932,4 triliun	97,2% terhadap target

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan terhadap target yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2020, realisasi hanya mencapai 83,9% dari target akibat kontraksi yang dipicu pandemi COVID-19 (DDTCNews, 2021). Kondisi berangsur membaik pada 2021 dengan realisasi mencapai 100,19% dari target, kemudian meningkat mencolok pada 2022 hingga 115,6% dari target, didorong kombinasi kenaikan harga komoditas global dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Purwodidhu, 2023). Pada 2023, penerimaan pajak kembali melampaui target dengan realisasi 102,80% (Sholeh, 2025). Namun pada 2024, realisasi kembali melambat menjadi hanya 97,2% dari target yang ditetapkan, belum mampu memenuhi target yang dicanangkan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak nasional masih rentan berfluktuasi, sehingga persoalan kepatuhan wajib pajak—khususnya wajib pajak orang pribadi—perlu terus dikaji secara mendalam.

Fenomena ini semakin diperkuat oleh data rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan yang, meski menunjukkan tren peningkatan dari 73,06% (2019) menjadi 85,75% (2024), belum mencapai 100% (Putra, 2024; Wildan, 2025). Bahkan sehari setelah batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2024, baru sekitar 62,38% dari 19,78 juta wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor telah menyampaikan SPT-nya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025 yang menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan (Wildan, 2025; Indonesia, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi maupun penerapan sanksi pajak semata belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara optimal, sehingga kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang semakin tinggi untuk dikaji.

Faktor pertama yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan serangkaian upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang hak serta kewajiban perpajakan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan sukarela (Pangestu & Iswara, 2023). Program penyuluhan melalui berbagai kanal, baik media cetak, elektronik, maupun kegiatan seminar, diharapkan mampu menanamkan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional (Y. Y. Sipahutar & Masyitah, 2023). Penelitian ini sejalan dengan Ernawatiningsih & Sudiartana (2020), Intan dkk. (2025), serta Yanti & Machdar (2025) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena semakin efektif sosialisasi yang diterima wajib pajak, semakin besar pula pemahaman dan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Maulidiyah & Prasetyo (2025), di mana sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena sebagian wajib pajak dalam penelitian tersebut telah memiliki pemahaman perpajakan yang memadai sehingga sosialisasi tambahan tidak lagi memberikan dampak signifikan terhadap perilaku kepatuhannya.

Faktor kedua yang diduga berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang dirancang untuk menjamin ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pencegah pelanggaran kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan sangat bergantung pada konsistensi penagakannya; apabila sanksi dianggap tidak adil atau diterapkan secara diskriminatif, justru berpotensi menimbulkan resistensi dan menurunkan motivasi kepatuhan (Ramadhani dkk., 2025). Penelitian ini sejalan dengan Hantono & Sianturi (2022), Nurcahyani dkk. (2025), serta Fathurrahman dkk. (2025) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena ketegasan penerapan sanksi membuat wajib pajak menilai bahwa konsekuensi pelanggaran lebih besar kerugiannya dibandingkan mengabaikan kewajiban perpajakan. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Ramdania & Yoshida (2025), di mana sanksi pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena penegakan sanksi yang dipersepsikan lemah atau jarang diterapkan secara nyata membuat wajib pajak cenderung mengabaikan ancaman sanksi tersebut.

Faktor ketiga yang turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana individu memahami dan secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada negara (Margaretha, 2025). Kesadaran yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak mendorong kepatuhan yang bersifat intrinsik, tanpa perlu bergantung pada ancaman sanksi dari luar.

Penelitian ini sejalan dengan Yuliani & Ratnasari (2025) serta Margaretha dkk. (2021) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak atas pentingnya pajak bagi pembangunan negara, semakin besar pula kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan konsisten. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Astuti dkk. (2025), di mana kesadaran wajib pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena kesadaran yang tinggi pada sebagian wajib pajak dalam penelitian tersebut tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran secara tepat waktu.

Berdasarkan uraian materi, fenomena, dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi PT Stanford Teknologi Indonesia).”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. LANDASAN TEORI**Teori Atribusi (*Grand Theory*).**

Pada tahun 1958, Heider mengeluarkan teori atribusi sebagai kerangka konseptual untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang melatarbelakangi perilaku manusia (Herlina & Rodiah, 2024). Teori ini berpandangan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari perpaduan antara kekuatan yang bersumber dari dalam diri individu (internal) dan kekuatan yang berasal dari lingkungan sekitarnya (eksternal). Dalam konteks perpajakan, tindakan kepatuhan wajib pajak turut dipengaruhi oleh cara pandang individu terhadap sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak diposisikan sebagai faktor eksternal yang membentuk tekanan dan pengetahuan dari lingkungan, sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendorong kepatuhan dari dalam diri individu. Ketika kedua jenis faktor tersebut bekerja secara bersamaan, kondisi yang paling kondusif bagi terbentuknya kepatuhan perpajakan pun tercapai.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya (Irawati & Sari, 2019). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan mengacu pada Aryanti & Andayani (2020) dalam Ramdania & Yoshida (2025), yaitu mengisi formulir pajak terutang dengan benar, menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan pajak terutang dengan tepat waktu.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menyebarkan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat, terutama wajib pajak, agar wajib pajak mengetahui dan

memahami tata cara serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak melanggarnya (Nurcahyani dkk., 2025). Indikator yang digunakan dalam penelitian

ini mengacu pada Wardani & Sari (2025), yaitu penyuluhan pajak oleh fiskus, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, serta pemasangan billboard, website Ditjen Pajak, dan penyuluhan melalui radio/televisi

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman atau denda yang dikenakan oleh pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan mencegah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan (Ermawati dkk., 2022 dalam Purwitasari, 2025). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, sekaligus alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Anshari & Witono (2025), yaitu tingkat ketegasan sanksi, kesadaran terhadap risiko sanksi, keadilan dalam penerapan sanksi, dan efektivitas sanksi dalam membentuk perilaku taat pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup tindakan wajib pajak yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan dan dihormati sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab (Prastyatini & Sihura, 2023 dalam Assaja'ah & Khotimah, 2025). Kesadaran yang tinggi mendorong perilaku patuh meskipun tanpa adanya sanksi (Gaol & Sarumaha, 2022 dalam Yuliani & Ratnasari, 2025). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Maharani (2025), yaitu paham bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara, pentingnya pajak untuk pembangunan nasional, mengikuti informasi atau sosialisasi pajak, membayar pajak adalah tanggung jawab, dan bersedia membayar pajak meskipun tidak ada pengawasan langsung.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak (variabel independen) terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel dependen), sehingga diperlukan pengukuran yang objektif dan dapat diuji secara statistik (Ghozali, 2018).

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup berskala Likert kepada wajib pajak orang pribadi di PT Stanford Teknologi Indonesia, sebuah perusahaan teknologi finansial (fintech) peer-to-peer lending yang berlokasi di Jakarta Pusat dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi PT Stanford Teknologi Indonesia sebanyak 278 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling, dan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2023) dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 5%, sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N.e^2) = 278 / (1 + 278 \times 0,05^2) = 164,011 \approx 164 \text{ responden}$$

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 164 responden.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (Adjusted R^2), serta uji hipotesis (uji F dan uji t) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26 (Ghozali, 2018).

1. HASIL PENELITIAN**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Pengukuran statistik deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran umum data berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan (X1)	16	30	25,6220	2,87208
Sanksi Pajak (X2)	13	20	17,5793	1,79633
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	15	25	21,5366	2,46046
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	18	30	26,1098	2,70653

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya, yang mengindikasikan bahwa sebaran data pada setiap variabel tergolong baik dan tidak bervariasi secara ekstrem.

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = $n - 2 = 162$, sehingga diperoleh r tabel sebesar 0,1533. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai r hitung $> r$ tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,821 – 0,886	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,821 – 0,886	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,821 – 0,886	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,821 – 0,886	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha berkisar antara 0,821 sampai dengan 0,886, sehingga seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria reliabilitas (Cronbach's Alpha $> 0,70$) dan dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,068, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai ini mengindikasikan bahwa residual dalam model terdistribusi normal secara statistik. Temuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12 yang menampilkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Distribusi residual pada sampel besar cenderung mendekati normal dan tetap memenuhi syarat analisis regresi linear.

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		164
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.30012143
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.076
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068 ^c

Sumber: Data primer diolah penulis melalui spss 26, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.12, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,068 mengacu pada pendekatan Ghozali (2018:154), pembacaan hasil uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,068. Karena nilai signifikansi tersebut (0,068) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,353	2,834
Sanksi Pajak (X2)	0,325	2,181
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,459	3,081

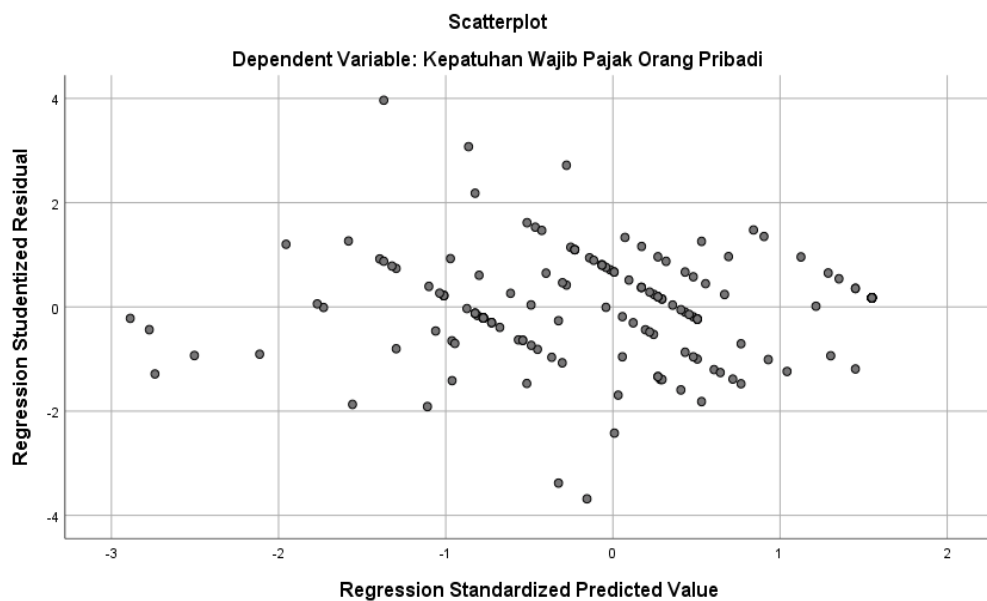
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menganalisis pola sebaran grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual (SRESID). Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, serta terdistribusi baik di atas maupun di bawah angka

nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini (Ghozali, 2018).

Gambar Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot, titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi salah satu asumsi klasik, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu melihat nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y dan jika nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y :

Tabel Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	917.795	3	305.932	178.304	.000 ^b
	Residual	276.242	161	1.716		
	Total	1194.036	164			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan						

Hasil uji F (simultan) pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai f-hitung $178,304 > 2,66$ (nilai f-tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak yang dipersepsikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel tersebut dapat dipandang sebagai faktor yang secara bersama-sama berperan dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan (H1) diterima.

Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen, dengan melihat sig. $< 0,05$ atau t-hitung $> t$ -tabel maka terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dan jika sig $> 0,05$, atau t-hitung $< t$ -tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.282	1.055		2.163
	Sosialisasi Perpajakan	.116	.063	.124	1.862
	Sanksi Pajak	.502	.096	.333	5.220
	Kesadaran Wajib Pajak	.558	.062	.508	9.080
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi					

Berdasarkan gambar Uji t, pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai t-hitung sebesar 1,862 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,064 > 0,05$. Dengan demikian, H1 ditolak, yang berarti Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam kerangka teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang efektivitasnya bergantung pada sejauh mana wajib pajak menerima dan merespons informasi tersebut; apabila informasi sosialisasi tidak diolah secara efektif oleh wajib pajak, faktor eksternal ini tidak serta-merta mengubah perilaku kepatuhan secara parsial.

Hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t, variabel X2 memiliki nilai t-hitung sebesar 5,220 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H3 diterima, yang berarti sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana ditegaskan oleh Juwita & Wasif (2020), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi sekaligus alat pencegah pelanggaran norma perpajakan; ketika wajib pajak mempersepsikan sanksi sebagai konsekuensi yang nyata dan tegas, mereka terdorong secara rasional untuk patuh.

Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t, variabel X3 memiliki nilai t-hitung sebesar 9,080 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H4 diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan faktor internal yang tumbuh dari dalam individu, meliputi pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara

dan kemauan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela

2. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Sosialisasi Perpajakan Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Sanksi Pajak Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>.
- Andianto, M. M., & Pradikto, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.55606/mri.v3i1.3445>
- Anshari, I. F., & Witono, B. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Karesidenan Surakarta). *EDUNOMIKA*, 9(3), 1–9. <https://doi.org/10.29040/jie.v9i3.18043>
- Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1649–1664. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1629>
- Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 156–170.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 28–34.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fathurrahman, I. F. Z., Samanto, H., & Pravasanti, Y. A. (2025). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada PT X). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 795–803. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i3.128>.
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(3), 482–491. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>

- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>.
- Indah, I., & Nazir, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Intan, S., Mubarak, A., & Susetyo, B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-Nga, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Seri. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 15–28. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8276>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 349–359. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Noraida, R. E., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 136–145. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2321>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran

- Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1).
<https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Nurcahyani, R. D., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2025). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Bekasi Utara). *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), 89–110. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.766>
- Pangestu, F. R., & Iswara, U. S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 10–21. <https://doi.org/10.53494/jira.v9i1.196>
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Prastyatini, S. L. Y., & Sihura, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14, 1186–1195. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.62057>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Ramdania, A., & Yoshida, D. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan Self-Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(1), 293–313. <https://doi.org/10.62335>
- Saputra, K. E., Kumalawati, L., & Rahayu, N. E. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 893–909. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1178>
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 16–37.

Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.